

PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN ARSIP TERJAGA

STUDI KASUS *TREATY OF LONDON* DAN *TREATY OF WAITANGI*

INTERNATIONAL TREATY AS THE FORM OF PROTECTED ARCHIVE

CASE STUDY ON THE TREATY OF LONDON AND THE TREATY OF WAITANGI

Dharwis Widya Utama Yacob

Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan 12560

Email: *history_ugm@yahoo.com*

Abstract

International treaty is an agreement under international law entered into by actors, namely two or more states or international organizations. A treaty is an official written document which expresses that agreement in words agreement. It is kept for a certain period of time by these two parties and has a function as an archive. The archive then becomes protected archive (arsip terjaga) because it relates to the existence and survival of the nation and the state and the integrity, security, and safety of which need to be protected. To know more on this protected archive, we need to see in detail on the real international treaty. In this research, the writer chose the “Treaty of London” and the “Treaty of Waitangi” as two samples of protected archives. The objective is to give an understanding and study more on all aspects of the international treaties. Protected archives should have a good system in order to prevent the risk of losing or being damaged. Protected archives are very important since they are related to the integrity and welfare of the nation.

Keywords: International Treaty, Protected Archive, Treaty of London, Treaty of Waitangi

Abstrak

Perjanjian internasional atau perjanjian antar negara (*treaty*/traktat) adalah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Perjanjian internasional ini juga tentunya sebagai perwujudan kegiatan kearsipan dikarenakan hasil dari perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian disimpan dalam beberapa waktu dalam bentuk atau nama tertentu. Bentuk perjanjian internasional ini tentunya lebih mengarah kepada yang disebut arsip terjaga dikarenakan berhubungan langsung dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Tentunya untuk mencari bentuk perjanjian internasional diperlukan contoh yang spesifik untuk memperlihatkan bentuk implementasi arsip terjaga. Dalam tulisan ini, penulis memilih *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* sebagai bentuk perwujudan arsip terjaga. Tujuan penelitian ini adalah memberi pemahaman dan kajian yang lebih mendalam mengenai perjanjian internasional. Arsip terjaga

haruslah memiliki sistem yang tepat sehingga resiko kehilangan atau kerusakan dapat dikurangi karena arsip terjaga sangat berkaitan dengan keutuhan suatu negara.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Arsip Terjaga, *Treaty of London*, *Treaty of Waitangi*

PENDAHULUAN

Sejarah perjanjian internasional telah dikenal bertahun-tahun lamanya bahkan mulai diperkenalkan hampir bersamaan dengan ditemukannya tulisan. Perjanjian internasional tertua yang ditemukan adalah 2100 SM Masehi yaitu perjanjian antara penduduk Lagash dan penduduk Umma di Mesopotamia yang berisi perjanjian perbatasan antara Wilayah Lagash dan Umma di Mesopotamia dan tertulis di sebuah batu. (Nussbaum, 1954). Perjanjian internasional menjadi bagian perjalanan sejarah dunia adalah Perjanjian Tordesillas. Perjanjian internasional ini merupakan perjanjian antara Spanyol dan Portugis. Perjanjian ini membagi dunia menjadi dua wilayah yaitu wilayah Spanyol dan Portugis. Perjanjian yang terbaru adalah Perjanjian Minsk II yaitu perjanjian yang dilakukan oleh Rusia, Ukraina, Jerman, dan Prancis yang terjadi pada tahun 2015. Perjanjian internasional ini dilakukan biasanya mengenai perjanjian antara negara, tentara, pemerintah, atau kelompok suku.

Inggris, sebuah negara di Eropa Utara, merupakan negara di dunia yang sering ikut serta dalam proses pembentukan sebuah perjanjian internasional. Dari *Treaty of Windsor* dari tahun 1175 sampai dengan *Good Friday Agreement* tahun 1998 dan tentunya dua perjanjian internasional yang sangat berpengaruh di dunia yaitu *Treaty of London* pada tahun 1824 dan *Treaty of*

Waitangi pada tahun 1840. Dua perjanjian internasional ini mampu menimbulkan dampak cukup besar terutama dalam terbentuknya wilayah-wilayah baru di dunia walaupun tidak serta-merta dikarenakan melewati proses yang berbeda-beda.

Latar belakang terciptanya *Treaty of London* tentunya tidak lepas dari tokoh Sir Thomas Stamford Raffles yang bernama lengkap Sir Thomas Stamford Bingley Raffles (lahir di Jamaica, 6 Juli 1781 – meninggal di London, Inggris, 5 Juli 1826 pada umur 44 tahun). Pada tahun 1818, Sir Thomas Stamford Raffles telah dilantik menjadi gubernur di salah satu pelabuhan Inggris yaitu di Bengkulu dan beliau masih meyakini bahwa Inggris perlu mencari cara untuk menjadi penguasa dominan di Asia. Salah satu jalan ialah dengan membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Melaka. Pelabuhan Inggris yang sudah ada seperti Pulau Pinang terlalu jauh dari Selat Melaka sedangkan Bengkulu menghadap Selat Sunda. Raffles kemudian berhasil menyakinkan *East Indies Company* (EIC) untuk mencari pelabuhan baru, yaitu Singapura (Tumasik). Pendirian Singapura oleh Raffles mendapat masalah ketika kerajaan Belanda menuduh Inggris mencampuri daerah kekuasaannya dan meminta agar Inggris pergi dari Singapura. Pada mulanya kerajaan Inggris dan *EIC* bersimpati dengan masalah ini, tetapi akhirnya mereka mengabaikannya demi

kepentingan kemajuan di Singapura. Menjelang tahun 1822, sudah jelas niat Inggris bahwa mereka tidak akan menyerahkan Singapura kepada Belanda. Peristiwa Singapura ini menimbulkan perselisihan antara Inggris dan Belanda dan akibatnya diadakanlah persetujuan dan penandatanganan *Treaty Of London* pada tahun 1824. (Riswanto, 2011)

Di wilayah lain yaitu Selandia Baru, setelah kedatangan James Cook, banyak orang Eropa yang mengunjungi Selandia Baru, seperti Spanyol, Portugis, Perancis dan bangsa yang lain. Tujuan mereka beragam, ada yang hanya singgah dari Amerika, berdagang atau menyebarkan agama. Banyak orang Eropa yang bermigrasi ke Selandia Baru. Semakin banyaknya orang Eropa yang menetap di Selandia Baru menimbulkan konflik dengan suku asli, yaitu suku Maori. Pada umumnya yang menjadi penyebab konflik adalah perbedaan pemahaman tentang kepemilikan tanah. Saat itu, beberapa daerah tidak memiliki hukum, hingga akhirnya untuk menyelamatkan keadaan, Kerajaan Inggris mengirim William Hobson pada sekitar tahun 1839 untuk mengadakan perjanjian dengan bangsa Maori yang kemudian disebut dengan *Treaty of Waitangi*. *Treaty of Waitangi* (bahasa Māori: Tiriti o Waitangi) pada tanggal 6 Februari 1840 yang ditandatangani di Waitangi, Bay of Islands, Selandia Baru. *Treaty of Waitangi* adalah perjanjian internasional antara wakil pemerintah Kerajaan Inggris dengan para ketua suku Maori di Selandia Baru. Perjanjian tersebut mewujudkan berdirinya

pemerintahan Inggris di Selandia Baru sekaligus pengakuan atas hak-hak suku bangsa Maori (Annisa dan Rayi, 2014).

Perjanjian internasional ini juga tentunya sebagai perwujudan kegiatan kearsipan dikarenakan hasil dari perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian disimpan dalam beberapa waktu dalam bentuk atau nama tertentu. Bentuk perjanjian internasional ini tentunya lebih mengarah kepada yang disebut arsip terjaga dikarenakan berhubungan langsung dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Tentunya untuk mencari bentuk perjanjian internasional diperlukan contoh yang spesifik untuk memperlihatkan bentuk implementasi arsip terjaga. Dalam tulisan ini, penulis memilih *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* sebagai bentuk perwujudan arsip terjaga.

Dalam penjelasan diatas, tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimanakah proses terbentuknya *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* serta dampak dari kedua perjanjian internasional tersebut? Bagaimanakah proses *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* sebagai bentuk perwujudan arsip terjaga?

Tujuan penelitian ini adalah memberi pemahaman dan kajian yang lebih mendalam mengenai perjanjian internasional yaitu *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* sebagai contoh dari perwujudan arsip terjaga serta bagaimana tata kelolanya sebagai bentuk arsip terjaga.

Dalam menjalin suatu hubungan antar negara, sebuah negara harus membuat suatu perjanjian untuk mengatur hubungan tersebut. Dalam hal ini banyak proses yang harus dilalui adalah membuat suatu perjanjian internasional. Definisi perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Berikut adalah pengertian perjanjian internasional menurut para ahli.

1. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai Suatu persetujuan yang dibuat antara Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya;
2. Pasal 2 (1) butir a Konvensi Wina 1986, definisi perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis: (i) antara satu atau lebih Negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau (ii) sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berikatan dan tanpa memandang apapun namanya;
3. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hubungan internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik;
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik;
5. Definisi dari G. Schwarzenberger. Perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.
6. Definisi dari Oppenheim-Lauterpacht Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak; dan
7. Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat yang lebih luas lagi, bahwa perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. (Uar, 2012)

Perjanjian internasional atau perjanjian antar negara (*treaty*/traktat) adalah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi

internasional. Perjanjian internasional juga merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara (bilateral) atau banyak negara (multilateral). Ciri-ciri perjanjian internasional antara lain merupakan perjanjian yang dibuat antara negara, 2 (dua) negara atau lebih, merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertentu, kemudian perjanjian dikarenakan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak (negara) yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat pada isi perjanjian yang dibuat, sifatnya mengikat warganegara-warganegara dari negara-negara yang bersangkutan, dapat dijadikan hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu, misalnya dengan proses ratifikasi, dengan asas perjanjiannya yaitu *Pacta Sun Servanda* (perjanjian harus dihormati dan ditaati). (Purwanto, 2009)

Definisi arsip terjaga dimulai dari definisi arsip itu sendiri. Arsip memiliki definisi yaitu tempat rekam publik yang disimpan atau dokumen diselamatkan. (Jenkinson, 1922). Selain itu, arsip juga memiliki definisi lain yaitu dokumen-dokumen yang diciptakan atau diterima dan diakumulasikan oleh orang atau organisasi dalam tugasnya untuk mengatur hubungan serta diselamatkan karena nilai yang berkelanjutan (McKemmish, 1993). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 1 angka 8 bahwa definisi arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang

harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan, Serta Penyerahan Arsip Terjaga Bagian Lampiran Huruf D bahwa arsip negara adalah arsip milik negara dan arsip statis yang diserahkan oleh swasta dan perorangan ke lembaga kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 1 angka 7 bahwa definisi arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan, Serta Penyerahan Arsip Terjaga Bagian Lampiran Huruf D bahwa arsip milik negara adalah arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana Negara

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini terfokus pada perjanjian internasional dalam perwujudan arsip terjaga dengan contoh studi kasus pada *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi*. Tulisan ini merupakan hasil analisis dari kerangka berpikir dari berbagai pustaka yang berhasil dirangkum dalam satu

kesatuan pemikiran ditambah dengan analisis dari penulis yang terfokus pada perjanjian internasional dalam perwujudan arsip terjaga. Dalam hal ini penulis memberikan contoh pada peristiwa *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi*. Tentu saja hasil pemikiran dan analisis ini belum tentu mewakili keseluruhan dari analisis perjanjian internasional dalam perwujudan arsip terjaga tersebut. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat antara lain metode pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan perjanjian internasional tersebut dan juga untuk mendapatkan data primer dan sekunder sehingga memperjelas tulisan ini sendiri.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1) penelitian pustaka yang memiliki tujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder sehingga diharapkan dapat memperjelas berbagai hal yang ditemukan dalam penelitian; (2) penelitian arsip yang disebut kajian isi yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari arsip yang diteliti. (Moleong, 2013)

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis dengan metode teknik analisis isi (*content analysis*) untuk memahami perjanjian internasional dalam perwujudan arsip terjaga: studi kasus *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi*. (Moleong, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Perjanjian Internasional

Sebelum tahun 1969, perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional kebiasaan. Setelah tahun 1969, perjanjian internasional diatur oleh Konvensi Wina Tahun 1969. (Istanto, 2010). Perjanjian internasional memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1. Tertulis yaitu yang dituangkan dalam instrumen-instrumen berbentuk perjanjian tertulis dan pembentukannya melalui prosedur atau aturan tertentu hukum internasional (formal); dan
2. Tidak tertulis yang di ekspresikan melalui instrumen-instrumen yang tidak tertulis yang dapat berupa: ucapan lisan, tindakan tertentu dari subjek hukum internasional lainnya, dan tulisan yang pembentukannya tidak melalui atau membutuhkan prosedur tertentu.

Adapun jenis-jenis perjanjian internasional, antara lain:

1. Berdasarkan subjeknya, yaitu:
 - Perjanjian yang disepakati oleh banyak negara merupakan subjek hukum Internasional;
 - Perjanjian antar banyak negara dan subjek hukum internasional lainnya; dan
 - Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara, contohnya antar organisasi internasional.
2. Berdasarkan isinya, yaitu:
 - Perjanjian dari segi politis seperti pakta pertahanan dan kedamaian;

- Perjanjian dari segi ekonomi seperti bantuan keamanan;
 - Perjanjian dari segi batas wilayah seperti Laut teritorial;
 - Perjanjian dari segi hukum seperti status kewarganegaraan; dan
 - Perjanjian dari segi kesehatan, seperti penanggulangan wabah penyakit.
3. Berdasarkan proses/tahapan pembentukannya, yaitu:
- Perjanjian yang bersifat penting yaitu yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi; dan
 - Perjanjian yang bersifat sederhana, yaitu yang dibuat melalui perundingan dan penandatanganan.
4. Berdasarkan fungsinya, yaitu:
- Perjanjian yang membentuk Hukum, yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga; dan
 - Perjanjian yang bersifat khusus, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja.
5. Berdasarkan jumlah negaranya, yaitu:
- Perjanjian Bilateral
Perjanjian Bilateral adalah kerjasama yang menyangkut kepentingan hubungan antar dua negara saja. Biasanya perjanjian hubungan ini bersifat tertutup, artinya tidak di

sebarluaskan secara internasional. Contoh kerjasama bilateral Indonesia adalah perjanjian antara pemerintahan RI dengan RRC pada tahun 1955, yaitu tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan; dan

- Perjanjian Multilateral
Seperti namanya, perjanjian multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara, hubungan internasional seperti ini biasanya bersifat terbuka. Perjanjian ini bisa jadi tidak hanya mengatur kepentingan negara-negara yang terlibat, namun juga kepentingan negara lain yang bukan peserta dari perjanjian ini. Contoh kerjasama multilateral negara Indonesia adalah Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. (Hasibuan, 2002)

Dalam membuat perjanjian internasional, negara yang menjalin kerjasama harus melewati tahapan-tahapan tertentu sebagai berikut:

1. Perundingan (*negotiation*)

Perundingan atau negosiasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Secara umum mungkin sahabat sudah tau makna dari perundingan ini. Istilahnya seperti musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang disetujui bersama. Dalam melakukan perundingan masing-masing negara dapat mengirimkan perwakilannya dengan menunjukkan surat kuasa penuh. Jika sudah ada

kesepakatan bersama menyangkut perjanjian ini maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

2. Penandatanganan (*signature*)

Setelah dilakukan perundingan akan ada proses penandatanganan. Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang dalam perjanjian multilateral (negara yang terlibat lebih dari 2) maka hasil kesepakatan dianggap sah jika suara sudah mencapai $\frac{2}{3}$ suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Namun demikian perjanjian belum dapat diterapkan apabila belum melalui tahap pengesahan (ratifikasi) oleh masing-masing negaranya.

3. Pengesahan (*ratification*)

Proses yang terakhir sebelum perjanjian itu berlaku adalah pengesahan atau ratifikasi. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Pengesahan oleh badan eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh pemerintahan raja-raja absolut atau otoriter;
- Pengesahan oleh badan legislatif. Sistem ini jarang digunakan; dan
- Pengesahan campuran oleh badan eksekutif dan legislatif (DPR dan Pemerintahan). Sistem ini merupakan yang paling banyak digunakan karena badan eksekutif

dan legislatif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. (Hasibuan, 2002)

Perjanjian Internasional di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara bahwa pelaksanaan Perjanjian Internasional di Indonesia merupakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Kementerian Republik Indonesia yaitu fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Unsur pelaksana dalam fungsi tersebut adalah di bagian *Treaty Room* atau Ruang Penyimpanan Perjanjian Internasional. Posisi *Treaty Room* sendiri dibawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang memiliki Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang membawahi Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional Sub Bagian Penyimpanan Naskah. *Treaty Room* merupakan amanat Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memberikan kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk menyimpan dan memelihara naskah Perjanjian Internasional.

Sebagai salah satu bentuk arsip terjaga, keberadaan *treaty room* penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi perjanjian internasional. Naskah perjanjian internasional yang disimpan oleh *treaty room* menjadi saksi bisu kejayaan dan

pertumbuhan bangsa Indonesia dan menjadi warisan nasional dari generasi ke generasi. Berdasarkan *Vienna Convention* Tahun 1983 *on State Succession In Respect of Property, Archives and Debt* dan *The Hague Convention 1954, On Protecting Cultural Heritage Against War And Arm Conflict* merupakan ketentuan internasional mengenai arsip yaitu perlu dilindungi dari berbagai keadaan termasuk konflik dan perang bersenjata. Hal itulah yang menyebabkan *treaty room* sebagai ruangan penyimpanan arsip terjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Hal tersebut membuat posisi *treaty room* tidak sama dengan *record center* atau pusat arsip. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa *record center* atau pusat arsip adalah tempat penyimpanan arsip inaktif atau arsip yang fungsi dan nilai gunanya mulai menurun sedangkan *treaty room* adalah tempat menyimpan arsip terjaga. Hal inilah

yang memperlihatkan bahwa *treaty room* berbeda dengan *record center* atau pusat arsip.

Treaty of London

Pada tanggal 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menandatangani *Treaty of London*, yang juga dikenal dengan Traktat London. Perjanjian internasional ini ditujukan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Britania-Belanda pada 1814. Belanda diwakili oleh Hendrik Fagel dan Anton Reinhard Falck, sedangkan Inggris diwakili oleh George Canning, Charles Watkins serta Williams Wynn. Isi perjanjian internasional ini, antara lain:

1. Pembatasan jumlah bayaran yang boleh dikenakan pada barang dan kapal dari negara lain;
2. Tidak membuat perjanjian dengan negara bagian Timur yang tidak mengikutsertakan /membatasi perjanjian dagang dengan negara lain;
3. Tidak menggunakan kekuatan militer



Gambar 1. *Treaty of London* di dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* Nomor 19 Tahun 1825

dan sipil untuk menghambat perjanjian dagang.

4. Melawan pembajakan dan tidak menyediakan tempat sembunyi atau perlindungan bagi pembajak atau mengizinkan penjualan dari barang-barang bajakan.
5. Pejabat lokal masing-masing tidak dapat membuka kantor perwakilan baru di pulau-pulau Hindia Timur tanpa seijin dari pemerintah masing-masing di Eropa.

Selain itu pula terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam perjanjian ini, antara lain:

1. Belanda menyerahkan semua dari perusahaan/bangunan yang telah didirikan pada wilayah India dan hak yang berkaitan dengan mereka.
2. Belanda menyerahkan kota dan benteng dari Malaka dan setuju untuk tidak membuka kantor perwakilan di semenanjung Melayu atau membuat perjanjian dengan penguasanya.
3. Belanda menarik mundur dari pendudukan pulau Singapura dan digantikan oleh Inggris.
4. Inggris meminta untuk diberikan akses perdagangan dengan kepulauan Maluku, terutama dengan Ambon, Banda dan Ternate.
5. Inggris menyerahkan bentengnya di Bengkulu (*Fort Marlborough*) dan seluruh kepemilikannya pada Pulau Sumatera kepada Belanda dan tidak akan mendirikan kantor perwakilan di Pulau Sumatera atau membuat perjanjian dengan penguasanya.

6. Inggris menarik mundur oposisinya dari pendudukan pulau Biliton oleh Belanda.

Inggris setuju untuk tidak mendirikan kantor perwakilan pada kepulauan Karimun atau pada pulau-pulau Batam, Bintan, Lingin, atau pulau-pulau lain yang terletak sebelah selatan dari selat Singapura atau membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa daerah. (Rochimudin, 2013). Selain itu pula, Belanda dan Inggris mengakui Kerajaan Aceh di Pulau Sumatera sehingga keduanya tidak boleh memperluas kekuasaannya ke Kerajaan Aceh. (Pamungkas, 2013). Belanda tentunya harus mengakui kedaulatan Aceh meskipun Belanda menguasai wilayah Sumatera. (Madjied, 2014). *Treaty of London* ini menandai berakhirnya kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. (Vlekke, 2010). Kesimpulan dari *Treaty of London* adalah ruang lingkup kekuasaan Belanda adalah Sumatera dan ruang lingkup kekuasaan Inggris adalah di Semenanjung Malaya. (Ricklefs, 2005)

Semua serah terima dari kepemilikan dan bangunan yang didirikan terjadi pada tanggal 1 Maret 1825. Hal ini di luar dari jumlah yang harus dibayarkan oleh Belanda sebesar 100.000 *poundsterling* sebelum akhir tahun 1825. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 30 April 1824 oleh Inggris dan tanggal 2 Juni 1824 oleh pihak Belanda. Dengan ditandatanganinya *Treaty of London* maka Kawasan Hindia terbagi atas pengaruh dua kekuasaan tersebut, yaitu Singapura, Malaka dan kawasan utara, termasuk Pulau Pinang, menjadi hak milik


Inggris sedangkan kawasan di sebelah selatan berada di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1826, Singapura bersama-sama dengan Pulau Pinang dan Melaka digabungkan di bawah satu pemerintahan yaitu Pemerintahan Negeri-Negeri Selat. (Rochimudin, 2013)

Treaty of Waitangi

Treaty of Waitangi ini pada awalnya merupakan perjanjian antara Inggris dan Suku Maori yang didalamnya disebutkan bahwa para pendatang kulit putih (dominan Inggris) mengakui bahwa suku Maori merupakan pemilik sah tanah Selandia Baru dan memberikan kedaulatan tanah Selandia Baru kepada Inggris untuk diperintah oleh perwakilan raja Inggris yaitu seorang gubernur jenderal. Dari sudut

pandang Suku Maori, *Treaty of Waitangi* menjadi konflik karena beragamnya dialek Maori sehingga penulisan perjanjian tersebut dalam bahasa Maori ditafsirkan bermacam-macam oleh suku-suku Maori yang ada. (Burns, 1989)

Pada awalnya, *Treaty of Waitangi* menjanjikan adanya perlindungan hak atas kepemilikan tanah dan pemerintahan baik kepada warga pendatang ataupun kepada bangsa Maori, namun pada prakteknya malah menimbulkan perpecahan dan bahkan perang antara pendatang dan bangsa Maori. Menurut sebagian kalangan menganggap bahwa sebenarnya *Treaty of Waitangi* yang disepakati oleh Inggris dan Maori hanyalah sebuah kesalahan dalam memaknai ataupun menterjemahkan isi perjanjian yaitu



Gambar 2. Arsip *Treaty of Waitangi* yang salinannya disimpan di *Archives New Zealand* (Arsip Nasional Selandia Baru)

kemungkinan besar pihak Maori sebenarnya merasa bahwa para pendatang dari Eropa dibawah perintah Ratu Inggris hanya meminjam tanah Selandia Baru dari Dewa-Dewa bangsa Maori sedangkan pihak Inggris menganggap *Treaty of Waitangi* adalah keberhasilan Inggris dalam berdiplomasi dengan penduduk Maori untuk melakukan asimilasi secara damai, dan masyarakat Maori akan tunduk dan patuh terhadap perintah Ratu Inggris. (King, 2001)

Setelah penandatanganan resmi di Waitangi pada 6 Februari 1840, *Treaty of Waitangi* lantas digandakan dan dibawa berkeliling wilayah Selandia Baru untuk ditandatangani para ketua suku lainnya. Setidaknya 530 hingga 540 ketua suku Maori, termasuk di antaranya 13 orang perempuan ketua suku kemudian menandatangani perjanjian tersebut. Belakangan hari penandatanganan perjanjian itu diperingati sebagai hari berdirinya bangsa dan negara Selandia Baru dan diperingati sebagai Hari Waitangi. Isi *Treaty of Waitangi* menyatakan, jika orang Maori memberi Inggris kontrol atas Selandia Baru dan menerima Ratu Victoria sebagai pemimpin tertinggi, Inggris akan melindungi semua hak kepemilikan lahan bangsa Maori. Dalam perjanjian juga ditetapkan bahwa Selandia Baru menjadi bagian dari New South Wales, Australia. Bangsa-bangsa Eropa terus menguasai lahan suku Maori. Mereka berpikir bahwa mereka telah membelinya secara sah. Sementara orang Maori memiliki penafsiran yang berbeda atas perjanjian itu. Orang Maori berpikir bahwa mereka hanya setuju untuk menjadi

bagian dari ke gubernuran Inggris. Setelah penandatanganan awal di Waitangi, salinan *Treaty of Waitangi* itu dibawa ke seantero Selandia Baru dan dalam beberapa bulan, sejumlah tetua suku menandatangani. Dari akhir tahun 1860-an, suku Māori mulai menarik perhatian pada pelanggaran perjanjian tersebut, dan sejarah berikutnya menekankan masalah terjemahannya. (King, 2001)

Perjanjian internasional ini sampai saat ini tetap menjadi pertentangan akan kebenarannya karena perbedaan persepsi masing-masing pihak. *Treaty of Waitangi* menggunakan bahasa Inggris sedangkan pada waktu itu orang-orang Maori belum begitu memahami bahasa ini. Di sisi lain, orang Maori juga belum mengenal budaya tulis menulis. *Treaty of Waitangi* sebenarnya diawali dengan kedatangan orang-orang Eropa di tahun 1642. Pada saat itulah kemudian secara perlahan-lahan orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Selandia Baru yang akhirnya menyebabkan konflik di kedua belah pihak. Konflik ini akhirnya berusaha dipecahkan dengan *Treaty of Waitangi* tersebut. (King, 2001)

Treaty of London dan Treaty of Waitangi dalam Perwujudan Arsip Terjaga

Pada dasarnya *Treaty of London* merupakan perwujudan dari arsip terjaga dikarenakan perjanjian ini menjadi arsip yang mempengaruhi keberadaan suatu negara terutama untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. *Treaty of London* merupakan perjanjian internasional antara Malaya yang diduduki oleh Inggris dengan Hindia

Belanda yang diduduki oleh Belanda. Malaya ini pada perkembangannya menjadi Malaysia dan Singapura sedangkan Hindia Belanda nantinya menjadi Indonesia. Berdasarkan *Treaty of London* terciptalah perbatasan wilayah antara Belanda dan Inggris yang kemudian menjadi perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia yang kemudian berkembang menjadi perbatasan wilayah antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian ini juga mempengaruhi perdagangan Inggris di Singapura terutama menjadikan Singapura sebagai pelabuhan bebas pajak. Perjanjian ini juga menunjukkan kekuatan Inggris dan Belanda yang mampu menguasai daerah Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. *Treaty of London* merupakan bentuk persaingan perdagangan antara Inggris dan Belanda yang telah berlangsung dari abad 17. *Treaty of London* mampu meredam persaingan perdagangan di wilayah Asia Tenggara karena perjanjian ini memiliki tiga tujuan utama yaitu teritorial, perdagangan, dan keuangan. Untuk perjanjian mengenai teritorial, Belanda menyerahkan India, Singapura, dan Malaka dan Inggris menyerahkan Bengkulu dan menyerahkan seluruh Sumatera kepada Belanda. Untuk perdagangan, Belanda berhak memonopoli dagang di wilayah Maluku namun tidak berlaku di wilayah Semenanjung Malaya. Untuk masalah keuangan, Belanda membayar 100.000 poundsterling kepada Inggris. Untuk arsip *Treaty of London* telah dipublikasikan di Inggris dan Belanda. (Rochimudin, 2013). Untuk Belanda, arsip *Treaty of London* telah dicetak dan

disebarluaskan di *Staatblad van Nederlandsch Indie* Nomor 19 Tahun 1825.

Berbeda dengan *Treaty of London*, *Treaty of Waitangi* pada tahun 1841 telah rusak diakibatkan terbakar sehingga naskah ini menjadi hilang hingga tahun 1865. Parlemen di Selandia Baru membuat pengganti *Treaty of Waitangi* dengan meminta kembali tanda tangan kepada pihak-pihak yang menandatangani *Treaty of Waitangi* dan disimpan di Kantor Sekretaris Kolonial. Pada tahun 1877, Pemerintah Inggris membuat salinan dari *Treaty of Waitangi* dengan menggunakan kertas faksimili dan yang asli tetap disimpan. Pada tahun 1911, sejarawan Dr. Thomas Hocken menemukan *Treaty of Waitangi* dalam keadaan rusak dengan kerusakan akibat lembab dan sebagian termakan hama tikus sehingga harus direstorasi oleh Dominion Museum pada tahun 1913 dan disimpan dalam boks. Pada tahun 1940, *Treaty of Waitangi* dipamerkan di *Treaty House* sepanjang perayaan kemerdekaan Selandia Baru. Setelah Selandia Baru berperang melawan Jepang, *Treaty of Waitangi* disimpan di *Public Trustee* di Palmers North. Pada tahun 1956, *Department of Internal Affairs* (mirip dengan Kementerian Dalam Negeri) menyimpan *Treaty of Waitangi* kepada Alexander Turnbull Library dan dipamerkan pada tahun 1961. Dari tahun 1977 sampai tahun 1980, *Treaty of Waitangi* disimpan di Reserve Bank. Pada tahun 1990, *Treaty of Waitangi* dipindah ke *Constitution Room* di Arsip Nasional Selandia Baru atas perintah Mike Moore, Perdana Menteri Selandia Baru. Pada tahun

2012, *Treaty of Waitangi* disimpan di *National Library of New Zealand* di ruangan *Archives House*. (Orange, 1987)

Dari kedua studi kasus diatas dapat dijadikan contoh bagaimanakah perlakuan perjanjian internasional tersebut sebagai perwujudan dari arsip terjaga. Untuk kasus *Treaty of London* tidak dilakukan sistem pengamanan yang ekstra. Dengan disebarluaskan kepada masyarakat, diharapkan arsip tersebut tidak akan hilang bahkan tetap terjaga karena jika hilang satu masih memiliki arsip yang lain. Untuk kasus *Treaty of Waitangi* justru berbeda, dalam perjalanannya justru *Treaty of Waitangi* langsung mengalami kerusakan disebabkan kelalaian manusia sehingga perjanjian tersebut diganti dengan yang baru. Perbedaan waktu pembuatan *treaty* yang asli dan yang dibuat kembali yang masih dekat memungkinkan untuk diganti akan tetapi jika waktunya sudah lama tentunya arsip tersebut berakibat fatal. Penyimpanan arsip yang berpindah-pindah beresiko juga terhadap kerusakan arsip. Hal itu dapat dilihat bagaimana *Treaty of Waitangi* yang dipindahkan di beberapa tempat seharusnya arsip tersebut tidak dipindah-pindahkan tempatnya demi keselamatan dan keamanan arsip tersebut apalagi ini berkaitan dengan arsip terjaga yang menyangkut tentang kepentingan suatu negara.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat dibuat kesimpulan yaitu:

1. Perjanjian internasional dalam hal ini adalah *Treaty of London* dan *Treaty of*

Waitangi merupakan perjanjian antar negara ataupun perjanjian antar bangsa yang bersepakat untuk mencapai tujuan tertentu.

2. *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* merupakan bentuk dari arsip terjaga dikarenakan berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
3. Dari kesemuanya itu, dari studi kasus *Treaty of London* dan *Treaty of Waitangi* bahwa arsip terjaga haruslah memiliki sistem yang tepat sehingga resiko kehilangan atau kerusakan dapat dikurangi karena arsip ini sangat berkaitan dengan keutuhan suatu negara. Jika arsip tersebut hilang atau rusak maka berpengaruh atas keberadaann negara tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan hingga terwujudnya tulisan ini ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada istri tercinta, orangtua, keluarga dan, sederet sahabat-sahabat terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. 2015. *Modul Pengantar Pengelolaan Arsip Statis*. Jakarta: ANRI.
- Hays, Allen R. tanpa tahun. *Peran Kelompok Kepentingan*. Majalah Demokrasi. USA: Office of

- International Information Programs
US Department of State.
- Kanumoyoso, Bondan. 2017. *Metode Sejarah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Laksmi, dkk. 2011. *Manajemen Lembaga Informasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penaku
- Liji, Liang. 2012. *2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Ruben, Brent D. dan Lea P. Stewart. 2014. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Diterjemahkan oleh Ibnu Hamad. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono, Blasius. 2016. *Menuju Era Baru Dokumentasi*. Jakarta: LIPI.
- Sugihartati, Rahma. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Silvestri, Alessandro. 2016. "Archives of the Mediterranean: Governance and Record-Keeping in the Crown of Arogan in the Long Fifteenth Century", *European History Quarterly* Vol. 46 (3): 435-457.
- Walne, Peter. 1988. *Dictionary of Archival Terminology*. 2nd Revised Edition. Munchen-New York-London-Paris: K.G. Saur.
- DIY Tetapkan Kawasan Strategis Keistimewaan, *SKH Kedaulatan Rakyat*, 29 Juli 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Hubungan Internasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala ANRI No. 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis. Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Web Page

- Annisa, Cut dan Hafsa Rayi R. Sejarah Selandia Baru. (Online). (<http://www.artikelsejarahduniashift1.blogspot.com>, diakses 5 Februari 2017).
- Riswanto. Perjanjian Antara Belanda dan Inggris Mengenai Masalah

Indonesia. (Online). (<http://www.blogriswanto.blogspot.co.id> diakses 5 Februari 2017).

Rochimuddin. Traktat London 1824. (Online). (<http://www.pkndisma.blogspot.com>, diakses 5 Februari 2017).